



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW. 004 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Gatot Priadi, S.H., M.H., Langen Subha Pangestu, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., dan Muhammad Ahsan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DPP LABH Bulan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, dengan dibantu Muhamad Jusup, S.H., S.E., S.Pd., MM dan Muhammad Riano Pertama, S.H., selaku asisten advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 63/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H. Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I, M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H. M.H., A.M Aszkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16-01-

13-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 70-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan

kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB **[Bukti P –1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika pada Dapil Mimika 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut13 **[Bukti P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:45 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon tentunya berdampak kerugian bagi Pemohon yakni hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Berdasarkan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4, Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

1. Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika **Dapil Mimika 4** adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	212	3.464	3.252

2. Bahwa suara Pemohon berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 4 sesuai **Model C.Hasil Salinan** DPRD Kab/Kota, maka total suara sah yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara**. Dan suara salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Kab/Kota Dapil 4 tersebut dengan nomor urut 1 yang bernama MAX A WERLUKEN memperoleh total suara sah berdasarkan Model C.Hasil Salinan tersebut meraih suara sebanyak **1.913 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Belas) Suara**;
3. Bahwa sedangkan berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika sesuai dengan **Model D.Hasil Salinan** KABKO-DPRD pada Rekapitulasi Hasil Pemilu yang tersedia pada laman resmi website Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota / Kabupaten 2024 untuk Wilayah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4, Termohon mencantumkan Jumlah Akhir Data Perolehan **Suara Partai Politik** hanya sebanyak **212** (Dua Ratus Dua Belas) suara dan **Suara Calon** (Pemohon) hanya sebanyak **125** (Seratus Dua Puluh Lima) suara;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan yang signifikan atas jumlah perolehan suara Pemohon antara Model C.Hasil Salinan dengan Model

D.Hasil Salinan tersebut menyebabkan dan/atau mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan bagi Pemohon yang mana selisihnya sungguh sangatlah banyak;

5. Bahwa terhadap adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan yang patut diduga adanya kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan serta pencatatan suara yang dituangkannya dalam Form Model D.Hasil Salinan KABKO-DPRD untuk wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, khususnya pada Dapil Mimika 4. Hal ini jelas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan selaku peserta pemilu, karena pencatatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon;
6. Bahwa berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD yang dibuat/ ditetapkan oleh Termohon untuk wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4 terjadi antara lain disebabkan karena berdasarkan fakta disertai bukti dan pada kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan/ melakukan penghitungan dan pencatatan suara pada tingkat Kecamatan secara benar sesuai dengan prosedur, tetapi Termohon malah melakukan pencatatan hasil perolehan suara tanpa adanya kejelasan terkait sumber data dalam melakukan pencatatan dimaksud. Padahal proses tersebut merupakan tahapan yang harus (wajib) sifatnya untuk dilalui/ dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu secara benar sesuai aturan yang berlaku;
7. Bahwa disamping itu pula, adalah fakta berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon dimana adanya peristiwa/ kondisi atau keadaan yang tidak kondusif (rusuh) di wilayah Dapil Pemohon termasuk di kantor Termohon (KPU) sebagai dampak dari pemilu, dan juga berdasarkan informasi serta kenyataan yang didapati oleh Pemohon yakni adanya keadaan yang sama (rusuh) juga terjadi di Bawaslu Kabupaten Mimika;
8. Bahwa oleh karena kondisi yang tidak kondusif (rusuh) baik di kantor Termohon maupun di kantor Bawaslu pada saat melakukan penghitungan

dan penetapan, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan upaya atas berkurang/ hilangnya suara Pemohon dimaksud seperti melakukan Klarifikasi dan/atau Keberatan atas perbedaan perolehan suara yang terjadi pada jumlah suara Pemohon di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4;

9. Bahwa akibat dari perbuatan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon ditambah dengan kondisi yang tidak kondusif tersebut, jelas telah menyebabkan berkurang atau hilangnya suara Pemohon sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon yakni terkait hilangnya kesempatan memperoleh kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang untuk Dapil Mimika 4, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
10. Bahwa karena adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun kelalaian dari Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan serta penetapan perolehan suara yang menyebabkan kurang/ hilangnya suara Pemohon, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang benar atau sesungguhnya;
11. Bahwa disamping itu, Pemohon juga menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya pengurangan/ penghilangan dan/atau beralihnya suara Pemohon kepada partai dan/atau calon legislatif peserta pemilu dari Parpol lain;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bilamana tidak terjadi perbedaan suara, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 4. Oleh karena itu, cukup beralasan jika kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengembalikan selisih perolehan suara sah Pemohon yang hilang atau berkurang pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika 4 yakni sebanyak 3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara suara;

13. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) dimana jelas mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, hal ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
14. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana yang Pemohon uraikan serta didukung alat bukti yang memadai, serta dengan adanya kenyataan tidak kondusifnya situasi pasca pemilu, maka kami memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Mimika 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon melalui Mahkamah ini meminta untuk mengembalikan suara Pemohon berdasarkan perhitungan suara sesuai Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika sesuai Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4 dengan total suara sah yang diperoleh Pemohon yakni sebanyak 3.464 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) suara dan suara salah

satu Calon Legislatif DPRD Kab/Kota Dapil 4 tersebut dengan nomor urut 1 yang bernama MAX A WERLUKEN berdasarkan Model C. Hasil Salinan tersebut sebanyak 1.913 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Belas) Suara;

16. Bahwa dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan dan apabila hasil dari pencatatan Termohon tetap dipertahankan, maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
17. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya serta kondisi yang memang tidak kondusif yang menyebabkan berkurangnya hasil peroleh suara bagi Pemohon selaku peserta pemilu.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Mimika 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Suara
1.	Partai Bulan Bintang	3.464

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU No. 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU No. 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4. : Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS/ Model D.Hasil Salinan KABKO-DPRD Rekapitulasi Hasil Pemilu pada laman resmi website KPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota / Kabupaten 2024 untuk Wilayah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4;
5. Bukti P-5.1 : Model C Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

6. Bukti P-5.2 : Model C Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-5.3 : Model C Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bukti P-5.4 : Model C Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bukti P-5.5 : Model C Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
10. Bukti P-5.6 : Model C Hasil Salinan TPS 09 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bukti P-5.7 : Model C Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
12. Bukti P-5.8 : Model C Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
13. Bukti P-5.9 : Model C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
14. Bukti P-5.10 : Model C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
15. Bukti P-5.11 : Model C Hasil Salinan TPS 15 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
16. Bukti P-5.12 : Model C Hasil Salinan TPS 16 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
17. Bukti P-5.13 : Model C Hasil Salinan TPS 17 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
18. Bukti P-5.14 : Model C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
19. Bukti P-5.15 : Model C Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
20. Bukti P-5.16 : Model C Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
21. Bukti P-5.17 : Model C Hasil Salinan TPS 23 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

22. Bukti P-5.18 : Model C Hasil Salinan TPS 24 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
23. Bukti P-5.19 : Model C Hasil Salinan TPS 25 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
24. Bukti P-5.20 : Model C Hasil Salinan TPS 26 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
25. Bukti P-5.21 : Model C Hasil Salinan TPS 27 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
26. Bukti P-5.22 : Model C Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
27. Bukti P-5.23 : Model C Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
28. Bukti P-5.24 : Model C Hasil Salinan TPS 30 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
29. Bukti P-5.25 : Model C Hasil Salinan TPS 32 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
30. Bukti P-5.26 : Model C Hasil Salinan TPS 33 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
31. Bukti P-5.27 : Model C Hasil Salinan TPS 34 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
32. Bukti P-5.28 : Model C Hasil Salinan TPS 35 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
33. Bukti P-5.29 : Model C Hasil Salinan TPS 36 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
34. Bukti P-5.30 : Model C Hasil Salinan TPS 38 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
35. Bukti P-5.31 : Model C Hasil Salinan TPS 39 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
36. Bukti P-5.32 : Model C Hasil Salinan TPS 40 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
37. Bukti P-5.33 : Model C Hasil Salinan TPS 41 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

38. Bukti P-5.34 : Model C Hasil Salinan TPS 42 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
39. Bukti P-5.35 : Model C Hasil Salinan TPS 46 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
40. Bukti P-5.36 : Model C Hasil Salinan TPS 48 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
41. Bukti P-5.37 : Model C Hasil Salinan TPS 50 Kelurahan INAUGA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
42. Bukti P-6.1 : Model C Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
43. Bukti P-6.2 : Model C Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
44. Bukti P-6.3 : Model C Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
45. Bukti P-6.4 : Model C Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
46. Bukti P-6.5 : Model C Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
47. Bukti P-6.6 : Model C Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
48. Bukti P-6.7 : Model C Hasil Salinan TPS 07 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
49. Bukti P-6.8 : Model C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
50. Bukti P-6.9 : Model C Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
51. Bukti P-6.10 : Model C Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
52. Bukti P-6.11 : Model C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
53. Bukti P-6.12 : Model C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

54. Bukti P-6.13 : Model C Hasil Salinan TPS 15 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
55. Bukti P-6.14 : Model C Hasil Salinan TPS 16 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
56. Bukti P-6.15 : Model C Hasil Salinan TPS 17 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
57. Bukti P-6.16 : Model C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
58. Bukti P-6.17 : Model C Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
59. Bukti P-6.18 : Model C Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan NAWARIPI, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
60. Bukti P-7.1 : Model C Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan MAWOKAU JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
61. Bukti P-7.2 : Model C Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan MAWOKAU JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
62. Bukti P-7.3 : Model C Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan MAWOKAU JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
63. Bukti P-7.4 : Model C Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan MAWOKAU JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
64. Bukti P-8.1 : Model C Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
65. Bukti P-8.2 : Model C Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
66. Bukti P-8.3 : Model C Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
67. Bukti P-8.4 : Model C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
68. Bukti P-8.5 : Model C Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
69. Bukti P-8.6 : Model C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

70. Bukti P-8.7 : Model C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
71. Bukti P-8.8 : Model C Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
72. Bukti P-8.9 : Model C Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
73. Bukti P-8.10 : Model C Hasil Salinan TPS 25 Kelurahan WONO SARI JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
74. Bukti P-9.1 : Model C Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
75. Bukti P-9.2 : Model C Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
76. Bukti P-9.3 : Model C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
77. Bukti P-9.4 : Model C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
78. Bukti P-9.5 : Model C Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
79. Bukti P-9.6 : Model C Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
80. Bukti P-9.7 : Model C Hasil Salinan TPS 21 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
81. Bukti P-9.8 : Model C Hasil Salinan TPS 26 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
82. Bukti P-9.9 : Model C Hasil Salinan TPS 33 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
83. Bukti P-9.10 : Model C Hasil Salinan TPS 35 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
84. Bukti P-9.11 : Model C Hasil Salinan TPS 38 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
85. Bukti P-9.12 : Model C Hasil Salinan TPS 44 Kelurahan KOMORO JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;

86. Bukti P-10 : Model C Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan KADUN JAYA, Kecamatan Wania untuk DPRD Kabupaten/Kota;
87. Bukti P-11 : Video Situasi Rusuh saat KPU Kabupaten MIMIKA melakukan rekapitulasi hasil pemilu yang diselenggarakan di gedung Emeneme Yauware Jl. Budi Utomo, Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah pada tanggal 08 Maret 2024;
88. Bukti P-12 : Video Pernyataan/Pidato Ketua KPU Mimika tentang adanya Kesalahan dan/atau pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kab. Mimika, Prov. Papua.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyampaikan klaim adanya perbedaan hasil penghitungan suara dengan mendasarkan pada C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota, namun Pemohon hanya menyebutkan Dapil Mimika 4, tidak menyebutkan secara rinci pada TPS mana yang terjadi perbedaan hasil penghitungan suara tersebut;
- 2) Bahwa terdapat ketidakjelasan dan inkonsisten terkait siapakah yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Pada bagian awalnya yang menjadi Pemohon adalah Partai Bulan Bintang (PBB), namun pada posita 3 pokok permohonan, yang disebut sebagai Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kab./Kota.
- 3) Bahwa adanya ketidakjelasan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, apakah suara Partai Bulan Bintang atautkah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4 atas nama Max A Werluken?.

- 4) Bahwa Pemohon mendasarkan perhitungan perolehan suara terhadap C.Hasil Salinan, namun Pemohon tidak menyebutkan C.Hasil Salinan pada TPS mana.
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan kesalahan penghitungan, namun tidak dijelaskan oleh Pemohon kesalahan yang seperti apa dan dalam penghitungan tingkat apa Pemohon melakukan kesalahan penghitungan.
- 6) Bahwa posita satu dengan lainnya yang terdapat dalam permohonan pemohon tidak bersesuaian.
- 7) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon-Partai Bulan Bintang melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, Pemohon-Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4 adalah sebanyak 212 suara;
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 4

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 4**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI BULAN BINTANG	212	3.464	3.252

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 3.464 adalah tidak benar;
- 2) Bahwa perolehan suara pemohon yang benar adalah 212 suara **(Bukti T-4)**;
- 3) Bahwa terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A Werluken, perolehan suaranya adalah:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 4**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	MAX A WERLUKEN	125	1.913	1.788

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A Werluken sebanyak 1.913 adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A Werluken yang benar adalah sebanyak 125 suara. **(Bukti T-4)**;

- 4) Bahwa terhadap perolehan suara pemohon dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A Werluken tersebut tidak pernah ada keberatan dari Pemohon baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pleno tingkat Kabupaten.
- 5) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi suatu kondisi yang tidak kondusif di kantor Termohon dan Kantor Bawaslu sehingga

mengganggu proses rekapitulasi yang mengakibatkan adanya kesalahan hitung oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Faktanya proses rekapitulasi Kecamatan dan Kabupaten tidak dilakukan di kantor Termohon melainkan Termohon menyewa gedung pertemuan khusus yang digunakan untuk proses rekapitulasi.

- 6) Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan Termohon, saksi Pemohon selalu hadir dan menandatangani formulir yang diharuskan untuk ditandatangani saksi Pemohon termasuk Model D.Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4. **(Bukti T-4)**
5. Selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Mimika 4 Provinsi Papua Tengah berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani.
6. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.
7. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	212

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokoip Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Model D.Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/Temuan laporan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4, Provinsi Papua Tengah adalah 3464 suara dengan suara sah Caleg Nomor urut 1 a.n Max A Werluken adalah 1913 suara tetapi Termohon menetapkan perolehan suara pemohon adalah 212 suara, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wania Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.02.00/9412033/II/2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai dengan 27 Februari 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT dan dibetulkan pada saat itu juga dan di saksikan oleh Saksi Partai dan Panwaslu Distrik Wania [**vide Bukti PK.36-1**] .
 - 1.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wania pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik tidak sesuai dengan prosedur termasuk PPD Wania tidak memberikan D.Hasil beserta lampirannya kepada saksi Partai Politik dan Panwas Distrik hingga pada hari ini tanggal 05 Maret 2024. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Distrik Wania merekomendasikan dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Wania Nomor: 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024 tentang Rekomendasi yang pada [**vide Bukti PK.36-2**] pokoknya menyampaikan bahwa:
 - 1.2.1. PPD/PPK Wania agar segera menerbitkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara peserta pemilu sesuai C.Hasil yang telah dibacakan dalam rapat pleno Tingkat Distrik Wania;
 - 1.2.2. Seluruh perolehan suara pemilu 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara merupakan hasil perolehan suara Peserta Pemilu berdasarkan C.Hasil yang telah dibacakan dalam rapat pleno Tingkat distrik Wania;

- 1.2.3. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Wania dan disampaikan kepada seluruh Saksi Peserta Pemilu 2024 dan Pandis Wania sebelum dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Mimika.
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Distrik Wania, PPD Distrik Wania menyerahkan formulir model D. Hasil Kab/Kota Dapil Mimika 4 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika tanpa melewati mekanisme Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika merekomendasikan dalam surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di Tingkat Distrik Wania **[vide Bukti PK.36-3]**.
- 1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mimika, hasil perolehan suara Partai PBB dan caleg PBB Dapil Mimika 4 Distrik Wania berdasarkan D. Hasil Kab/Ko **[vide Bukti PK.36-4]**, diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Partai>Nama Calon	Total Perolehan Suara berdasarkan
	Partai Bulan Bintang	15
1.	Max A Werluken	125
2.	Lisdin	4
3.	Najma	54
4.	Muhammad Cahya Rezki Hasyim	7
5.	Hijrah Darwis	2

6.	Verawaty	5
Total Suara Partai dan seluruh Calon		212

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mimika, hasil perolehan suara Partai PBB dan caleg PBB Dapil Mimika 4 Distrik Wania berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO [vide **Bukti PK.36-5**], diperoleh rincian sebagai berikut:

Nomor	Partai>Nama Calon	Total Perolehan Suara berdasarkan
Partai Bulan Bintang		13
1.	Max A Werluken	127
2.	Lisdin	3
3.	Najma	54
4.	Muhammad Cahya Rezki Hasyim	7
5.	Hijrah Darwis	1
6.	Verawaty	4
Total Suara Partai dan seluruh Calon		204

2. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon terkait dengan diduga adanya kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika dalam melakukan perhitungan dan pencatatan serta pencatatan suara yang dituangkan dalam Form Model D.Hasil Kabupaten Mimika khususnya Dapil Mimika 4, yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan karena pencatatan yang dilakukan tidaklah benar dan tidak sesuai, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 untuk Distrik Wania dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor: 17/LHP/PM.00.02/PT.04/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 [**vide Bukti PK-36.6**] pada Tahapan RekPanwas Distrik bahwa PPD Wania belum melakukan pencermatan Bersama di Tingkat Distrik sehingga kami mohon sesuai dengan surat yang kami berikan kepada PPD tertanggal 05 Maret 2024 Perihal Rekomendasi agar di diakomodir. Sanggahan oleh saksi partai politik bahwa hingga pada hari ini kami tidak pernah menerima D hasil dari PPD Wania. Maka dari itu kami sepakat apa yang disampaikan oleh Panwas distrik. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menindaklanjuti apa yang sampaikan oleh Panwas Distrik Wania dan hasil pengawasan Pandis maka Bawaslu Kabupaten Mimika memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika melalui surat nomor 053/PM.02.00/K-PT.04/3/2024 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di Tingkat Distrik Wania, namun tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Mimika.

3. Bahwa terkait dengan keadaan/kondisi rusuh atau tidak kondusif di Bawaslu Kabupaten Mimika, sehingga menyebabkan upaya atas berkurang/hilangnya suara Pemohon seperti klarifikasi dan/atau Keberatan atas perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika Dapil 4, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika keadaan atau kondisi rusuh ini tidak mempengaruhi jalannya Pleno rekapitulasi dan penetapan Hasil Perolehan Pemilu untuk Distrik Wania Tingkat Kabupaten, tetapi diskors sampai dengan Pukul 17.00 WIT tanggal 6 Maret 2024.

4. Bahwa terkait berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil Salinan Kab/Ko yang dibuat/ditetapkan oleh Termohon wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Mimika 4, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

Bahwa terhadap pengurangan perolehan suara pemohon bawaslu Kabupaten Mimika tidak menerima laporan atau aduan dari pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.02.00/9412033/II/2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Wania Nomor: 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di Tingkat Distrik Wania;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi D.Hasil Kab/Ko;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor: 17/LHP/PM.00.02/PT.04/03/2024;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16-01-13-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13 [vide Bukti P-3]. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan:

- 1) Pemohon hanya menyebutkan Dapil Mimika 4, tidak menyebutkan secara rinci pada TPS mana yang terjadi perbedaan hasil penghitungan suara tersebut;
- 2) Terdapat ketidakjelasan dan inkonsisten terkait siapakah yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Pada bagian awalnya yang menjadi Pemohon

adalah Partai Bulan Bintang (PBB), namun pada posita 3 pokok permohonan, yang disebut sebagai Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- 3) Terdapat ketidakjelasan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, apakah suara Partai Bulan Bintang ataukah suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4 atas nama Max A Werluken.
- 4) Pemohon mendasarkan penghitungan perolehan suara terhadap C.Hasil Salinan, namun Pemohon tidak menyebutkan C.Hasil Salinan pada TPS mana.
- 5) Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan kesalahan penghitungan, namun tidak dijelaskan oleh Pemohon kesalahan yang seperti apa dan dalam penghitungan tingkat apa Termohon melakukan kesalahan penghitungan.
- 6) Posita satu dengan lainnya yang terdapat dalam permohonan Pemohon tidak bersesuaian.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.9.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon, berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara, Pemohon menguraikan bahwa suara Pemohon berdasarkan Form Berita Acara, Sertifikat dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 4 sesuai Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, adalah sebanyak 3.464 suara, dan suara salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4 tersebut dengan nomor urut 1 yang bernama Max A Werluken memperoleh total suara sah sebanyak 1.913 Suara;

[3.9.3] Bahwa uraian dalil tersebut pada pokoknya mempersoalkan mengenai selisih perolehan suara Pemohon antara yang didalilkan Pemohon, yaitu sebanyak 3.464 suara dan yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebanyak 212 suara. Dalam menguraikan permasalahan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan terjadi perubahan perolehan suara di TPS mana maupun di Distrik mana secara jelas dan terperinci. Meskipun menyebutkan adanya perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan suara yang ditetapkan oleh Termohon di tingkat Kabupaten, namun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci di TPS atau setidaknya di distrik mana terjadi perbedaan atau perubahan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tanpa uraian yang jelas berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas;

[3.9.4] Bahwa, Pemohon dalam uraian dalilnya, selain mendalilkan mengenai perolehan suara sebanyak 3.464 suara, juga mendalilkan mengenai perolehan suara salah satu calon anggota legislatif bernama Max A Werluken yang menurut Pemohon memperoleh total suara sah sebanyak 1.913 suara. Perolehan suara yang didalilkan tersebut, tidak diuraikan kembali di dalam Petitum permohonan. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika,

Daerah Pemilihan Mimika 4, yaitu Partai Bulan Bintang sebanyak 3.464 suara. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam Posita dengan yang dimintakan dalam petitum;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah terdapat ketidakjelasan dalam permohonan Pemohon yaitu tidak adanya uraian mengenai kesalahan penghitungan suara secara jelas di TPS atau Distrik tertentu dan terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam Posita dan perolehan suara yang dimintakan dalam Petitum. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023 sehingga permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**

empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Irfan Nur Rachman, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.